



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KM/704/PL.07.02/M-K/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR
KM/694/PL.07.02/M-K/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS HIBAH PARIWISATA
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian beberapa Kota dan Kabupaten penerima Hibah pariwisata, maka perlu mengubah Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 443);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 712);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR KM/694/PL.07.02/M-K/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,



Wishnutama Kusubandio
WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan
8. Gubernur bersangkutan
9. Bupati/Walikota bersangkutan
10. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11. Inspektur Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM/704/PL.07.02/M-K/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR KM/694/PL.07.02/M-K/2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS HIBAH PARIWISATA DALAM
RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020

PETUNJUK TEKNIS HIBAH PARIWISATA
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020

A. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah kejadian *extraordinary*. Dampaknya signifikan terasa pada sisi kesehatan, sosioekonomi, hingga sektor keuangan. Perlu langkah cepat untuk melandaikan kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia (*flattening the curve*), yaitu dengan upaya penanganan kesehatan dan *physical distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Konsekuensi dalam penanganan kesehatan dan *physical distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki konsekuensi sebagai berikut:

a. Sosial

Berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja terutama sektor informal

b. Ekonomi

Kinerja ekonomi menurun tajam karena konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terganggu, dan perlambatan pertumbuhan berbagai sektor.

c. Sektor Keuangan


Sektor keuangan ikut bergejolak karena dampak penurunan kinerja sektor riil.

Pertumbuhan ekonomi yang turun tajam ini akan menimbulkan dampak sosial:

Pertumbuhan ekonomi menurun --> Masyarakat miskin meningkat --> PHK dan pengangguran meningkat.

2. Kondisi Pariwisata masa Pandemi

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tahun 2009-2019, pariwisata dunia terus mengalami peningkatan. Wisatawan internasional (*international tourist*) meningkat dari 892 juta orang pada saat masa krisis tahun 2009 menjadi 1.461 juta orang pada tahun 2019. Indikator kinerja lain menunjukkan nilai strategis dari pariwisata dunia tahun 2019 antara lain: pertumbuhan 4%; satu dari sepuluh lapangan kerja di dunia diisi pekerja dari sektor pariwisata; berkontribusi 7% dari ekspor global (Gambar1).



Gambar 1. Perkembangan Pariwisata Dunia Tahun 1995-2019
Sumber: UNWTO

Covid-19 adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Setelah menyebar dari Cina, pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 adalah kejutan besar bagi ekonomi global termasuk Indonesia. Ekonomi mengalami penurunan setidaknya untuk paruh pertama tahun ini dan mungkin lebih lama jika tindakan penahanan wabah Covid-19 tidak efektif.


Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah Covid-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau *multiplier effect* yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya.

The Economist merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi untuk semua negara-negara anggota G20. Hasilnya, wabah Covid-19 membawa hampir seluruh negara G20 jatuh ke jurang resesi. Lebih dari setengah negara G20 diprediksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. *The Economist* memperlihatkan hanya 3 negara G20 yang diprediksi masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sepanjang 2020 yaitu Indonesia, Cina, dan India. Untuk Indonesia, *The Economist* memprediksi pertumbuhan PDB riil pada tahun 2020 berada di angka 1 persen, sementara prediksi pertumbuhan PDB Indonesia sebelum Covid-19 adalah 5,1persen.

Bank Indonesia juga mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,0-5,4 persen menjadi 4,2-4,6. Perubahan proyeksi pertumbuhan akibat dari melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 2,5 persen menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia; perlambatan ekonomi sejumlah negara seperti ekonomi AS yang diperkirakan hanya tumbuh 1,6 persen dan China tumbuh 5,1 persen; ekspor jasa terutama sektor pariwisata diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya proses mobilitas antar negara.

a. Pariwisata Dunia


Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) pada bulan Maret 2020 mengumumkan bahwa dampak wabah Covid-19 akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Sekitar 80% usaha kecil dan menengah dari sektor pariwisata dengan jutaan mata pencaharian diseluruh dunia terkena dampak Covid-19. Dalam merespon wabah Covid-19, UNWTO telah merevisi prospek pertumbuhan wisatawan internasional negatif 1% hingga 3%. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan atau perkiraan kerugian US\$ 30 miliar sampai dengan US\$ 50 miliar. Sebelum wabah Covid-19, wisatawan internasional diperkirakan tumbuh antara 3% sampai 4%. Asia dan Pasifik akan menjadi wilayah yang terkena dampak terburuk, dengan penurunan kedatangan yang diperkirakan antara 9% hingga 12%.




Gambar 2. International Tourism-Growth and Resilience

Pada Maret 2020, UNWTO melakukan penilaian dampak wabah Covid-19 terhadap wisatawan internasional. Dari hasil *assesement* nampak bahwa perkembangan wisatawan internasional sejak tahun 1995 terus mengalami pertumbuhan dengan menunjukkan kekuatan dan ketahanan menghadapi guncangan seperti SARS pada tahun 2003, dan krisis ekonomi global disertai dengan perang Irak pada tahun 2009. Badai ini dapat diatasi dengan cepat sehingga sampai tahun 2019 jumlah wisatawan mancanegara meningkat menjadi 1,461 juta orang (Gambar2). Sampai hari ini, belajar dari pengalaman menangani wabah SARS dilihat dari sisi ukuran, dinamika pasar perjalanan

global, penyebaran geografis Covid-19 dan potensi dampak ekonominya, UNWTO memperkirakan kedatangan wisatawan internasional bisa menurun sebesar 1% hingga 3% pada tahun 2020 secara global, atau turun dari perkiraan pertumbuhan 3% hingga 4% pada awal Januari 2020 (Gambar 3, dan Gambar 4).




Gambar 3. Revised 2020 forecast – international tourist arrivals, world (% change)



Gambar 4. Revised 2020 forecast – international tourist arrivals, world (million)

b. Pariwisata Indonesia



Gambar 5. Jumlah kunjungan Wisman Menurut Moda Angkutan Januari 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Tanah Air pada awal tahun 2020 mengalami penurunan. Selama Januari 2020, kunjungan wisman mencapai sebanyak 1,27 juta kunjungan. Angka ini merosot 7,62 persen bila dibandingkan jumlah kunjungan turis asing pada Desember 2019 sebanyak 1,37 juta kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan turis asing ini utamanya disebabkan oleh mewabahnya Covid-19 yang terjadi pada pekan terakhir Januari 2020.

Merosotnya kunjungan turis asing ke Indonesia itu terlihat juga dari data wisman yang datang melalui pintu masuk udara (bandara). Jika dibandingkan dengan kunjungan pada Desember 2019, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia melalui pintu masuk udara pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 5,01persen.




Gambar 6. Kedatangan Wisman Menurut Kebangsaan Januari 2020

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Januari 2020 mencapai rata-rata 49,17 persen atau turun 2,30 poin dibandingkan dengan TPK Januari 2019 yang tercatat sebesar 51,47 persen. Begitu pula, jika di banding TPK Desember 2019, TPK hotel klasifikasi bintang pada Januari 2020 mengalami penurunan sebesar 10,22 poin. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama Januari 2020 tercatat sebesar 1,88 hari, terjadi penurunan sebesar 0,17 poin jika dibandingkan keadaan Januari 2019.

Industri pariwisata dihadapkan pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat untuk melakukan perjalanan. khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau *multiplier effect* yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk dibawahnya.

Turunnya wisman terutama ke Indonesia akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari pariwisata. Kurang lebih turun USD1,3 miliar penerimaan devisa dari pariwisata. Tiongkok sebagai Negara asal wisatawan mancanegara terbanyak kedua di Indonesia.

Berdasar data Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), tenaga yang terserap pada usaha-usaha pariwisata terus meningkat. Bukan hanya dari jumlah tenaga kerja, pangsa (*share*) pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional juga terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja pada industri pariwisata mencapai 12,74 juta orang atau 10,53 persen terhadap total tenaga kerja nasional yang berjumlah 121,02 juta orang.



Sumber: BPS

Gambar 7. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Pariwisata, Tahun 2011-2017

Dari 12,74 juta orang yang bekerja pada usaha pariwisata, porsi terbesar (30,57 persen) merupakan mereka yang berstatus berusaha sendiri, sementara yang berstatus berusaha dibantu buruh, baik dibayar maupun tidak dibayar, dan sebagai karyawan/buruh masing-masing sebesar 27,66 persen dan 24,23 persen. Untuk yang berstatus sebagai pekerja tidak dibayar mencapai 16,17 persen. Sedangkan untuk yang berstatus sebagai pekerja bebas hanya sebesar 1,36 persen.

Menurut lapangan usaha, usaha pariwisata yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah usaha penyedia makan minum dan perdagangan yang masing-masing mempunyai pangsa mencapai 48,79 persen dan 36,76 persen. Hal ini dapat dipahami, selain karena jumlah usahanya yang relatif banyak dan tersebar, kedua usaha ini juga sangat berkaitan dengan aktivitas para wisatawan dalam perjalanan yang mereka lakukan, baik sebelum, selama perjalanan, maupun setelah melakukan perjalanan. Lapangan usaha lain yang cukup besar kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja adalah usaha penyediaan akomodasi dan kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya yang masing-masing menyumbang 7,20 persen dan 1,94 persen. Sementara kegiatan hiburan, kesenian dan kreativitas menyumbang 1,54 persen. Usaha angkutan dan jasa agen perjalanan wisata mempunyai kontribusi masing-masing sebesar 0,56 persen dan 0,64 persen.

Covid-19 berdampak besar hampir di semua aspek kehidupan termasuk sektor pariwisata karena meningkatnya pembatasan perjalanan, pembatalan acara besar dan keengganan untuk

melakukan perjalanan internasional dan domestik. Untuk mengatasi badai ini, berbagai Negara berjuang keras untuk mengatasi dampak wabah Covid-19 selain koordinasi, tindakan penting untuk membatasi penyebaran pandemi Covid-19 dan mengatasi konsekuensi sosial-ekonomi adalah langkah-langkah seperti:

1. penting memperhatikan rantai nilai produksi dan distribusi untuk memastikan kepastian pasokan yang diperlukan;
2. memastikan bahwa pendapatan dan peluang kerja tidak terpengaruh oleh pandemi;
3. dukungan pada perusahaan terdampak khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi, dan usaha sektor informal; dan
4. terjaminnya *supply* dan ketersediaan stok pangan.

Kita harus merespon bersama untuk memperlambat penularan, memperkuat ketahanan sistem layanan kesehatan agar wabah Covid-19 dapat diatasi dengan cepat. Untuk itu perlu koordinasi/kerjasama semua pihak untuk mengatasi wabah ini. Ditengah upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, saatnya untuk memikirkan masa depan dan perencanaan pemulihan. Dengan memperhatikan berbagai dampak yang ditimbulkan dari wabah Covid-19, selain intervensi kebijakan yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, masih perlu ada intervensi kebijakan lain dan mempelajari kebijakan dari berbagai negara khusus untuk memitigasi dampak Covid-19 di sektor pariwisata, maka direkomendasikan beberapa respon kebijakan sebagai berikut:

1. Melindungi Mata Pencaharian Pekerja. Bantuan keuangan harus diberikan untuk melindungi pendapatan jutaan pekerja dalam kesulitan besar;
2. Dukungan Fiskal, pemerintah harus memberikan keringanan kepada perusahaan-perusahaan serta jutaan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata sebagai stimulus untuk mencegah mereka dari keruntuhan. Kewajiban-kewajiban kepada pemerintah dan tuntutan keuangan pada sektor pariwisata perlu dihapuskan dengan segera untuk setidaknya 12 bulan kedepan; dan

3. Injeksi likuiditas & uang tunai, bantuan arus kas untuk mendukung pemain besar dan kecil dari sektor pariwisata yang sangat terdampak wabah covid-19.

c. Kronologis Kebijakan Pemerintah

Anggaran dan instrumen fiskal tetap dikelola untuk menekan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhinya kecukupan pangan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat. Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan K/L mengatasi masalah ini, Anggaran negara diprioritaskan untuk:


1. Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis;
2. Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan;
3. Perlindungan terhadap dunia usaha; dan
4. Ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan.

Total biaya penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp695.2 triliun, terdiri atas:

1. Bidang kesehatan Rp87,55 triliun
2. Pemulihan Ekonomi Nasional: Rp589,65 T:
 - a) Demand Side: Rp205,2 T
 - b) Supply Side: Rp384,45 T

DUKUNGAN APBN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL		
Belanja Negara	Pembayaran	Tambahan belanja K/L & Sektoral Rp30,1T
1. Dukungan konsumsi (bonuss/subsidi) → memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi (PMN, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Diskon tarif listrik, Bonuss tabungtabung, Bonuss tunai non tabungtabung dan logistik pangan) → Rp148,1T	1. Penyertaan Modal Negara (PMN) → memperbaiki struktur pemilikan BUMN yang terdampak dan penugasan khusus dalam program PEN	• Pariwisata → diskon tiket pesawat ke destinasi wisata, serta insentif pajak hotel/restoran → Rp3,8T
2. Dukungan Pajak → insentif pajak PMN pasal 22 ETP, PMN pasal 190M ETP, BM DTP → Rp17,0T	2. Penempatan dana pemerintah pada perbankan yang melakukan restrukturisasi → Rp25T	• Perumahan → subsidi bunga dan bantuan uang muka untuk MSN → Rp6,3T
3. Subsidi Bunga kredit → untuk membantu beban pelaku usaha terdampak Covid-19 melalui pemudahan anguran dan subsidi bunga, dan insentif jasa penjaminan untuk modal kerja UMRN → Rp3,0T	3. Penjaminan untuk kredit modal kerja baru bagi UMRN → Rp1T	• Stimulus untuk pengisian aggregate demand (dukungan sektor pariwisata, voucher makanan melalui online) → Rp25T
4. Pembayaran Kompensasi → untuk menjaga kondisi keuangan BUMN sektor strategis agar optimal dalam memberikan layanan	4. Talangan (investasi) untuk modal kerja BUMN	Dukungan untuk Pemda sekurangnya
		1. Peningkatan UMRN untuk pemenuhan
		2. Kompensasi pemeliharaan infrastruktur dan restorasi
		3. Penyediaan tambahan Dana Insentif Daerah untuk pemulihan ekonomi
		4. Penyediaan fasilitas pinjaman program

Gambar 8. Dukungan APBN untuk pemulihan Ekonomi Nasional



Gambar 9. Program Stimulus Pariwisata

3. Outcome yang hendak dicapai

Kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bentuk Hibah Pariwisata memiliki *outcome* sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020.
2. Melindungi Mata Pencaharian Pekerja. Bantuan keuangan harus diberikan untuk melindungi pendapatan jutaan pekerja dalam kesulitan besar.
3. Untuk Menciptakan Kondisi Permintaan dan Pergerakan Wisatawan Nusantara Meningkat di Dalam Negeri.
4. Dukungan Fiskal, pemerintah harus memberikan keringanan kepada perusahaan- perusahaan serta jutaan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata sebagai stimulus untuk mencegah mereka dari keruntuhan. Kewajiban-kewajiban kepada pemerintah dan tuntutan keuangan pada sektor pariwisata perlu dihapuskan dengan segera untuk setidaknya 4 bulan kedepan.

B. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1. Tujuan Kegiatan

Program hibah ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah serta Industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta *recovery* penurunan PAD bagi Pemerintah Daerah akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu bulan September-Desember 2020.

2. Sasaran Kegiatan

Pemerintah daerah yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya Industri Hotel dan Restoran sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisata.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Program Hibah Pariwisata** Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan *labour insentive* (padat karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan *financial* serta pemerintah kabupaten/ kota yang kehilangan/ penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan.
- 2. Perjanjian Hibah Daerah** Perjanjian hibah antara Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya selaku Pemberi Hibah dan Kepala Daerah selaku Penerima Hibah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBN.
- 3. Kepala Daerah** Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
- 4. Pemerintah Daerah** Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 5. Hotel** Bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum, dengan kode KBLI 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55120, 55130, 55192, 55193, 55194, 55195, 55199.
- 6. Restoran** Restoran dengan kode KBLI 56101.

D. LINGKUP KEGIATAN

Program Hibah Pariwisata merupakan program yang akan memberikan stimulus kepada pelaku industri hotel dan restoran dan pemerintah daerah yang telah menggerakkan pariwisata di daerahnya masing-masing untuk itu program ini menetapkan 101 (seratus satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

- a. 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 (lima) Destinasi Super Prioritas (DSP).
- b. Ibukota Provinsi.
- c. Destinasi Branding.
- d. Daerah dengan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran minimal 15%.
- e. Daerah yang termasuk 100 (seratus) *Calender of Event* (COE).

Peruntukan dana hibah ini akan dibagi 70% kepada industri hotel dan restoran serta 30% kepada pemerintah daerah untuk menjadi bagian dalam program penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19 terutama pada sektor pariwisata dan dapat juga pada sektor lainnya.

E. TAHAP KEGIATAN USULAN

1. Tahap Persiapan

a. Pemerintah Pusat:

- 1) Pendataan Pemerintah Daerah calon penerima hibah;
- 2) Penyiapan kriteria daerah penerima dan mekanisme pengalokasian;
- 3) Penyusunan dan pengusulan kebutuhan anggaran dan pergeseran anggaran dari BA BUN 999.08 ke BA BUN 999.02;
- 4) Sosialisasi rencana program hibah kepada Pemerintah Daerah;
- 5) Penyampaian usulan Pemerintah Daerah calon penerima hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kementerian Keuangan; dan
- 6) Pembahasan bersama atas usulan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah penerima hibah.

b. Pemerintah Daerah:

- 1) Pendataan Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran calon penerima Hibah Pariwisata yang merupakan penyeter PHPR Tahun 2019;
- 2) Penyusunan rencana anggaran sesuai dengan rencana penerimaan hibah dilakukan pemda Bersama Kemenparekraf; dan
- 3) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pemerintah Pusat

- 1) Pemberian rekomendasi pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata di kabupaten/kota;
- 2) Pemberian rekomendasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi kepada pemerintah daerah; dan
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik.

b. Pemerintah Daerah

- 1) penyampaian permohonan rekomendasi penyaluran ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi kreatif disertai dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) penyampaian surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dokumen terkait kepada Kementerian Keuangan;
- 3) penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- 4) pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata;

- 5) pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring evaluasi secara periodik;
- 6) *Reviu* APIP Daerah; dan
- 7) menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata.

3. Tahap Pencairan Dana

Proses pencairan dana diajukan oleh Kepala Daerah kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Penyaluran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi dan dokumen persyaratan lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan penyaluran Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Keuangan, termasuk dalam hal terdapat perubahan mekanisme penyaluran untuk mendukung pelaksanaan pemulihan sektor pariwisata melalui Hibah Pariwisata.

F. KRITERIA PENERIMA HIBAH

Kriteria Umum Penerima Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain:

1. Pemerintah Daerah
 - a. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 15% PAD berasal dari Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR);
 - b. Termasuk dalam 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan termasuk dalam 5 (lima) Destinasi Super Prioritas (DSP);
 - c. Ibu Kota Provinsi;
 - d. Merupakan daerah Destinasi *Branding* Pariwisata;
 - e. Daerah dengan kegiatan yang termasuk dalam 100 (seratus) *Calender of Event*; dan
 - f. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menerima hibah pariwisata (daftar terlampir) dengan total Rp 3.3 T dengan mekanisme pembagian 70% kepada Industri Hotel dan Restoran serta 30% untuk sebagai kas umum daerah.

2. Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran)

- a. Hotel dan Restoran sesuai *database* Wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019 di daerah penerima Hibah;
- b. Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
- c. Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan
- d. Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.

G. ALOKASI BESARAN DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH

1. Alokasi Dana Hibah

- a. Perhitungan alokasi dana hibah per daerah adalah berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran selama 4 bulan tahun 2019 dengan perhitungan rata-rata per bulan PHPR tahun 2019 dikalikan 4 (empat).
- b. Perhitungan alokasi hibah per daerah ditetapkan untuk:
 - 1) Provinsi DKI Jakarta sebesar 32.25% dari total PHPR 4 Bulan tahun 2019;
 - 2) Ibukota Provinsi lainnya sebesar 50% dari total PHPR 4 Bulan tahun 2019; dan
 - 3) Daerah dengan kriteria PHPR minimal 15% dari total PAD Tahun Anggaran 2019, 10 DPP, 5 DSP, Destinasi Branding, dan 100 COE dialokasikan sebesar 100% dari realisasi pajak PHPR selama 4 bulan yang diproporsionalkan dengan pagu total hibah daerah ini.
- c. Dana Hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah dibagi dengan imbangan 70% dialokasikan untuk bantuan langsung kepada Industri Hotel dan Restoran dan 30% untuk pemerintah daerah digunakan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19 terutama pada sektor pariwisata.
- d. Daftar daerah penerima hibah pariwisata sebagaimana tercantum dalam Daftar Daerah Penerima Hibah.

2. Peruntukan Dana Hibah Sebesar 30%

Peruntukan dana hibah bagian Pemda yang terutama untuk penanganan sektor pariwisata digunakan antara lain untuk:

- a. Implementasi Program CHSE di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;

- b. Dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Program CHSE diperuntukan untuk pegawai hotel dan restoran serta masyarakat;
- d. Pengawasan penerapan protokol kesehatan pada hotel dan restoran; dan
- e. Biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan APIP daerah maksimal 5% dari nilai pagu hibah pariwisata bagian daerah dalam bentuk kegiatan yaitu:
 - 1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
 - 2) Pelaksanaan Reviu oleh Inspektorat di Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 3) Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan
 - 4) Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator) dalam kegiatan hibah pariwisata tahun 2020.

Pelaksanaan bentuk kegiatan pada poin diatas harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- 3. Peruntukan Dana Hibah Sebesar 70%
Peruntukan dana hibah untuk Industri Pariwisata (Hotel dan Restoran) dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan hotel dan restoran.
- 4. Besaran Alokasi Hibah Untuk Hotel dan Restoran
Berdasarkan pagu alokasi hibah sebesar 70% untuk hotel dan restoran Pemerintah daerah mengalokasikan secara proporsional berdasarkan kontribusi PHPR Tahun 2019.

H. PERSYARATAN PEMERINTAH DAERAH MENGIKUTI PROGRAM HIBAH

Persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang mengikuti program hibah sebagai berikut:

- 1. menyampaikan Kesediaan atas Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH)
- 2. Pemerintah Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

I. ORGANISASI PENGELOLA

- 1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi selaku *Executing Agency*/Kementerian yang menjadi penanggungjawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan, memiliki tugas antara lain:

- a) pendataan Pemerintah Daerah calon penerima hibah;
- b) koordinasi dan sinkronisasi program;
- c) penyusunan dan pengusulan kebutuhan anggaran;
- d) sosialisasi rencana program hibah kepada Pemerintah Daerah;
- e) penyiapan kriteria penilaian;
- f) penyiapan rencana alokasi hibah terhadap Pemerintah Daerah;
- g) penyampaian usulan Pemerintah Daerah calon penerima hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kementerian Keuangan;
- h) pembahasan bersama atas usulan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah penerima hibah;
- i) penyediaan dokumen usulan terkait;
- j) penyusunan dan pembahasan Rencana Kegiatan bersama pemda
- k) pemeriksaan kelengkapan dokumen hibah pariwisata;
- l) pemberian rekomendasi pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata di kabupaten/kota;
- m) penilaian kelayakan hasil pelaksanaan untuk mendapatkan pembayaran dari Kementerian Keuangan;
- n) pemberian rekomendasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi kepada Kementerian Keuangan atas hasil verifikasi lapangan untuk kelayakan pencairan dana hibah; dan
- o) pelaporan secara periodik kepada instansi terkait di tingkat pusat.

2. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengelolaan dan Penyaluran Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020

3. Pemerintah Daerah

Melaksanakan tugas, antara lain:

- a) *Implementing Agency* untuk melaksanakan ketentuan dalam penyelenggaraan Dana Hibah Pariwisata dan Pelaksana tugas dari

Executing Agency (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);

- b) melaksanakan penetapan mengenai daftar hotel dan restoran penerima hibah pariwisata berupa Surat Keputusan Daerah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Nama perusahaan;
 - 2) Alamat perusahaan;
 - 3) Nomor Rekening Perusahaan;
 - 4) NPWP perusahaan;
 - 5) Surat Ijin Usaha Pariwisata / Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - 6) Surat Pernyataan masih beroperasi hotel dan restoran oleh pemilik usaha hotel dan restoran; dan
 - 7) Bukti pembayaran PPHR tahun 2019.
 - c) dalam pelaksanaan penetapan mengenai daftar hotel dan restoran penerima hibah pariwisata pemerintah daerah melibatkan:
 - 1) APIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) OPD Pengelola Pendapatan Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan
 - 3) OPD Pariwisata Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
 - d) penyusunan rencana anggaran sesuai dengan rencana penerimaan hibah;
 - e) penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - f) penyampaian surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dokumen terkait kepada Kementerian Keuangan;
 - g) penyampaian permohonan verifikasi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
 - h) pendampingan proses verifikasi;
 - i) pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata kepada Hotel dan Restoran; dan
 - j) pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring evaluasi secara periodik.
4. Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)
- a) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan pengawasan interen atas pelaksanaan Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

- b) APIP Kementerian Keuangan melakukan melaksanakan pengawasan interen atas dasar Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- c) APIP Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan pengawasan interen atas dasar program Hibah Pariwisata Tahun 2020 yang dilakukan oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi selaku Executing Agency (EA) sesuai kewenangannya.
- d) APIP Pemerintah Daerah Penerima Hibah Pariwisata Tahun 2020 melakukan reviu atas pelaksanaan Program Hibah Pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku *Implementing Agency (IA)* sesuai dengan kewenangannya yaitu:
 - 1) reviu atas penetapan Hotel dan Restoran penerima hibah pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) reviu atas penyaluran dana hibah pariwisata tahap I dan pelaksanaan kegiatan hibah pariwisata dalam rangka pengajuan hibah pariwisata tahap ke II; dan
 - 3) reviu atas laporan akhir pemerintah daerah dalam pelaksanaan Hibah Pariwisata.

J. MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM HIBAH

Mekanisme program hibah pariwisata dimulai dari pelaksanaan, permintaan pencairan dana hibah hingga kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Tahapan Pelaksanaan Program Hibah:
 - a. pelaksanaan sosialisasi rencana program hibah pariwisata kepada pemerintah daerah.
 - b. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi mengusulkan daftar Pemerintah Daerah calon penerima hibah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Alokasi Hibah Pariwisata.
 - c. Kementerian Keuangan cq. DJPK menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) dan menyampaikan kepada Kepala Daerah.

- d. Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kegiatan (RK) kepada EA untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- e. Pemerintah Daerah menyampaikan kesediaan untuk mengikuti Hibah Pariwisata kepada Menteri Keuangan c.q DJPK dan disertai RK yang telah disetujui oleh Kemenparekraf;.
- f. Menteri Keuangan c.q DJPK dan Kepala Daerah penerima hibah melakukan penandatanganan PHD.
- g. berdasarkan Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2020 untuk menganggarkan:
 - 1) pendapatan daerah berupa pendapatan hibah pariwisata
 - 2) Belanja daerah berupa hibah kepada pengusaha hotel dan restoran serta belanja untuk mendanai program kegiatan yang bersumber dari hibah pariwisata termasuk biaya operasional pelaksanaan hibah dan pengawasan oleh APIP Daerah.
- h. pendapatan hibah dianggarkan sesuai dengan naskah perjanjian hibah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- i. belanja daerah dianggarkan sesuai juknis hibah pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- j. Pemerintah Provinsi/Kabupaten penerima hibah mengajukan permohonan pertimbangan/rekomendasi penyaluran kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- k. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada kepala daerah;.
- l. Pemerintah Provinsi/Kabupaten menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Hibah kepada DJPK Kementerian Keuangan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan PMK No.46 tahun 2020 dan KMK mengenai Tata Cara Penyaluran Hibah Pariwisata.
- m. Kementerian Keuangan c.q DJPK melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dan melakukan penyaluran Hibah Pariwisata dalam 2 (dua) tahap;

- n. dalam rangka pelaksanaan anggaran hibah kepada pengusaha hotel dan restoran, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah tentang hotel dan restoran penerima hibah pariwisata serta melaksanakan perjanjian hibah dengan pengusaha hotel dan restoran yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- o. berdasarkan keputusan kepala daerah tentang penerima hibah pariwisata, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk menyalurkan dana hibah kepada penerima hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.
- p. Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan kegiatan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 terutama pada sektor pariwisata dan sektor lainnya.

2. Rekomendasi Penyaluran dan Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata

a. Tahap I

- 1) Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) maka Kepala Daerah menyampaikan permohonan rekomendasi penyaluran Tahap I kepada Kemenparekraf dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Salinan PHD
 - b) Rencana Kegiatan
 - c) Surat pernyataan akan dan/atau telah menganggarkan dalam APBD
- 2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan rekomendasi penyaluran Tahap I kepada kepala daerah dengan mencatumkan besaran yang direkomendasikan maksimal sebesar 50% dari pagu alokasi Hibah Pariwisata
- 3) Kepala Daerah menyampaikan permohonan penyaluran Tahap I kepada Kementerian Keuangan c.q DJPK dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - b) Surat Rekomendasi Penyaluran dari Kemenparekraf;
 - c) Berita Acara Pembayaran (BAP); dan
 - d) Salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah.
- 4) Kementerian Keuangan c.q DJPK menyalurkan sebesar rekomendasi

- 5) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 6) Penyaluran dilakukan dari RKUN ke RKUD paling cepat bulan September 2020.

b. Tahap II

- 1) Berdasarkan penyaluran Tahap I daerah melaksanakan kegiatan.
- 2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan di daerah telah mencapai 50% dari jumlah dana yang diterima di RKUD maka kepala daerah dapat mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran Tahap II kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 3) Permohonan rekomendasi penyaluran Tahap II kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tahap I;
 - b) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hotel dan restoran penerima hibah pariwisata; dan
 - c) Hasil revidu APIP daerah atas penetapan alokasi dan penyaluran belanja hibah kepada hotel dan restoran yang terdampak covid-19 serta revidu pelaksanaan kegiatan Tahap I untuk pemulihan ekonomi daerah pada sektor pariwisata dan sektor lainnya.
- 4) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan rekomendasi penyaluran Tahap II kepada kepala daerah dengan mencatumkan besaran yang direkomendasikan maksimal sebesar 50% dari pagu alokasi Hibah Pariwisata.
- 5) Kepala Daerah menyampaikan permohonan penyaluran Tahap II kepada Kementerian Keuangan c.q DJPK dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - b) Surat Rekomendasi Penyaluran dari Kemenparekraf;
 - c) Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - d) Laporan pelaksanaan Tahap I;
 - e) Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
 - f) Salinan Rekening Koran Kas Umum Daerah.

- 6) Kementerian Keuangan c.q DJPK menyalurkan Hibah Pariwisata
- 7) Tahap II sebesar rekomendasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 8) penyaluran dilakukan dari RKUN ke RKUD paling lama 23 Desember 2020.

3. Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata

- a) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Hibah Pariwisata kepada Kementerian Keuangan c.q DJPK paling lambat 28 Februari 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
- b) Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata disampaikan setelah mendapat reviu dari APIP Daerah.
- c) Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata maka sisa dana dimaksud wajib disetorkan kembali dari pemerintah daerah ke RKUN.

K. PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

1. Pelaporan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi, dan Pemerintah Daerah.
2. Pemantauan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi dan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) pelaksanaan pemberian hibah ke industri pariwisata;
 - b) evaluasi pelaksanaan hibah untuk melihat dampak kegiatan; dan
 - c) pelaporan hasil pelaksanaan programhibah.
3. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian hibah pariwisata antara lain mencakup:
 - a) Jumlah industri pariwisata penerima hibah pariwisata; dan
 - b) Besaran hibah yang diterima oleh industri pariwisata.

L. DAFTAR DAERAH PENERIMA HIBAH

Daftar 101 Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Pariwisata Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota
1	Provinsi DKI Jakarta
2	Kota Surabaya
3	Kota Bandung
4	Kota Denpasar
5	Kota Medan
6	Kota Makassar
7	Kota Yogyakarta
8	Kota Palembang
9	Kota Pekanbaru
10	Kota Manado
11	Kota Bandar Lampung
12	Kota Samarinda
13	Kota Pontianak
14	Kota Padang
15	Kota Banjarmasin
16	Kota Jambi
17	Kota Jayapura
18	Kota Semarang
19	Kota Ambon
20	Kota Kupang
21	Kota Serang
22	Kota Bengkulu
23	Kota Palangkaraya
24	Kota Tanjung Pinang
25	Kota Mataram
26	Kota Banda Aceh
27	Kota Kendari
28	Kota Gorontalo
29	Kota Palu
30	Kota Pangkal Pinang
31	Kab. Mamuju
32	Kab. Manokwari
33	Kota Tidore Kepulauan
34	Kab. Bulungan
35	Kota Subulussalam
36	Kota Bukit Tinggi
37	Kota Bogor
38	Kota Cirebon
39	Kota Surakarta
40	Kab. Sleman
41	Kota Malang
42	Kota Batu
43	Kab. Murung Raya

No	Kabupaten/Kota
44	Kab. Berau
45	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
46	Kab. Badung
47	Kab. Gianyar
48	Kab. Karangasem
49	Kab. Lombok Barat
50	Kab. Sumbawa Barat
51	Kab. Lombok Utara
52	Kab. Sumba Barat
53	Kab. Manggarai Barat
54	Kab. Jayawijaya
55	Kab. Mimika
56	Kab. Dogiyai
57	Kota Ternate
58	Kab. Tangerang
59	Kota Tangerang
60	Kota Tangerang Selatan
61	Kab. Kepulauan Anambas
62	Kota Batam
63	Kab. Bintan
64	Kab. Teluk Bintuni
65	Kota Tarakan
66	Kab. Raja Ampat
67	Kota Sorong
68	Kab. Magelang
69	Kab. Lombok Tengah
70	Kab. Wakatobi
71	Kab. Belitung
72	Kab. Bangka Tengah
73	Kab. Karo
74	Kota Magelang
75	Kab. Simalungun
76	Kab. Pulau Morotai
77	Kab. Tapanuli Utara
78	Kab. Bangka
79	Kab. Samosir
80	Kab. Toba Samosir
81	Kab. Kulon Progo
82	Kab. Humbang Hasundutan
83	Kab. Dairi
84	Kab. Bangka Selatan
85	Kab. Belitung Timur
86	Kab. Bangka Barat
87	Kab. Purworejo
88	Kab. Pasuruan
89	Kab. Probolinggo


No	Kabupaten/Kota
90	Kab. Lumajang
91	Kab. Flores Timur
92	Kab. Ende
93	Kab. Minahasa Utara
94	Kab. Malang
95	Kab. Banyuwangi
96	Kab. Buleleng
97	Kab. Klungkung
98	Kab. Tabanan
99	Kab. Bangli
100	Kab. Jembrana
101	Kab. Bogor

M. FORMAT DOKUMEN

1. Program yang akan dilaksanakan yang akan di isi dari 30%
2. Surat Permintaan Pencairan Dana Hibah
3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
4. Berita Acara Pembayaran (BAP)
5. Surat Permohonan Verifikasi dari Pemda kepada Kemenparekraf
6. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kemenparekraf kepada Pemda
7. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
9. RAB Kegiatan

1. (Program yang akan dilaksanakan yang akan di isi dari 30%)

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT)	
Nomor	:(1)
Lampiran	:(2)
Perihal	: Permintaan Penyaluran Hibah
Kepada Yth. Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK Kementerian Keuangan RI selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah Jln. Wahidin No. 1 Jakarta	
Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Nomor (3) tanggal (4), bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 untuk Tahap(5) sebesar Rp..... (6) (..... (7)rupiah).	
Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....(8) pada Bank(9) Cabang(10) dengan Nama Rekening(11) dan Nomor Rekening(12).	
Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:	
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; b) Berita Acara Pembayaran; c) Surat Rekomendasi Penyaluran Hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Nasional/Badan Pariwisata dan Ekonomi Nasional c.q. Deputi Bidang Industri dan Investasi; d) (13)	
Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.	
....., tanggal (14)	
..... (15)	
..... (16)	
	
..... (17)	
NIP (18)	
Tembusan:	
1. (19)	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat pemerintah daerah
(2)	Diisi keterangan berkas yang dilampirkan
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tahap permintaan penyaluran hibah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka). Nilai permintaan penyaluran di setiap tahap penyaluran adalah 50% (lima puluh persen) dari alokasi.
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah
(9)-(12)	Diisi informasi nama bank, cabang, nama rekening, dan nomor Rekening Kas Umum Daerah
(13)	Diisi daftar dokumen pendukung lain yang dilampirkan dan dipersyaratkan per tahapan penyaluran
(14)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(15)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberikuasa).
(16)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberikuasa)
(17)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberikuasa)
(18)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Walikota atau pejabat yang diberikuasa), jika tersedia
(19)	Diisi kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian terkait yang perlu ditembuskan

**3. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK**

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)

Jabatan :(2)

sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....(3) untuk kegiatan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor (4) tanggal (5) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap..... (6) sebesar..... (7) (.....(8) rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan hibah dimaksud akan dan/atau telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal (9)

..... (10)

Stempel Materai (11)
Rp6000,-

..... (12)

NIP (13)

Tembusan:

1. (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang di berkuasa).
(2)	Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang di berkuasa)
(3)	Diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah
(4)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi tahap permintaan penyaluran hibah
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka). Nilai permintaan penyaluran di setiap tahap penyaluran adalah 50% (lima puluh persen) dari alokasi.
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(11)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nomor induk penanda pegawai (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang di berkuasa), jika tersedia
(14)	Diisi Kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait yang perlu ditembuskan

4. FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
NOMOR (1)

I. Pada hari ini, tanggal bulan tahun (2), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (3)

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Hibah kepada Pemerintah Daerah

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt 11, Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : (4)

Jabatan : Bendahara Umum Daerah Prov/Kab/Kota (5)

Alamat :(6)

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

II. Berdasarkan:

1. Perjanjian Hibah Daerah (PHD)

a. Nomor : (7)

b. Tanggal : (8)

c. Besaran Hibah : Rp..... (9)

2. DIPA BUN

a. Nomor : (10)

b. Tanggal : (11)

c. Nilai Hibah : Rp..... (12)

d. Uraian Kegiatan : Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan
Ekonomi Nasional TA 2020

3. Permintaan Pencairan Tahap ... (13)

a. Permintaan Hibah s.d. Tahap yang lalu : Rp..... (14)

b. Permintaan Pencairan Tahap ini : Rp..... (15)

c. Total Pencairan (a+b) : Rp..... (16)

d. Sisa Pagu Hibah DIPA BUN : Rp..... (17)

III. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesarRp..... (18)
(..... (19) rupiah).

IV. Pihak

-2-

IV. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran hibah tersebut di atas dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (20) dengan rincian:

- a. Nomor Rekening :(21)
- b. Nama Rekening :(22)
- c. Nama Bank :(23)
- d. Cabang :(24)

Demikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Stempel (28)

..... (29)
NIP (30)

PIHAK KEDUA
Bendahara Umum Daerah

Stempel Materai (25)
Rp6000,-

..... (26)
NIP (27)

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Nomor Berita Acara Pembayaran dikosongkan (diisi oleh DJPK)
(2)	Diisi hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Berita Acara Pembayaran
(3)	Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Daerah
(4)	Diisi nama jabatan Bendahara Umum Daerah penerima hibah
(5)	Diisi nama daerah penerima hibah
(6)	Diisi alamat Bendahara Umum Daerah penerima hibah
(7)-(8)	Diisi nomor dan tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(9)	Diisi pagu hibah sesuai Perjanjian Hibah Daerah
(10)-(11)	Diisi nomor dan tanggal DIPA BUN Hibah Daerah
(12)	Diisi pagu hibah sesuai DIPA BUN Hibah Daerah
(13)	Diisi tahap permintaan pencairan hibah
(14)	Diisi nilai permintaan pencairan hibah tahap sebelumnya
(15)	Diisi nilai permintaan hibah tahap berkenaan
(16)	Diisi total permintaan hibah sampai dengan tahap berkenaan
(17)	Diisi sisa pagu hibah DIPA BUN (Nilai Hibah pada DIPA BUN dikurangi total permintaan hibah sampai tahap berkenaan)
(18)	Diisi nilai permintaan hibah tahap berkenaan (dalam angka)
(19)	Diisi nilai permintaan hibah tahap berkenaan (dalam huruf)
(20)	Diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah
(21)-(24)	Diisi informasi nomor Rekening Kas Umum Daerah, nama rekening, nama bank, dan cabang
(25)	Diisi tanda tangan Bendahara Umum Daerah penerima hibah
(26)	Diisi nama penanda tangan (Bendahara Umum Daerah penerima hibah)
(27)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Bendahara Umum Daerah penerima hibah)
(28)	Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Daerah
(29)	Diisi nama penanda tangan (Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Daerah)
(30)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Daerah)

5. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT)

**SURAT REKOMENDASI PENYALURAN
HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TA 2020**


Kepada
Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
atau pejabat yang diberi kuasa
di - Tempat

Berdasarkan surat Saudara Nomor (1) tanggal (2) perihal
(3) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor (4) tanggal (5)
dan RKA Hibah Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota (6), setelah dilakukan
verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami menyatakan bahwa
dokumen yang Saudara kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk
lampiran surat permintaan penyaluran hibah tahap (7) sebesar Rp
.....(8) (..... (9) rupiah)

Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah
ditetapkan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

....., tanggal (10)
Deputi Bidang Industri dan Investasi,



Stempel

..... (11)

..... (12)

NIP (13)

Tembusan:

1. Direktur Dana Transfer Khusus selaku KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah
2. Kepala BPKAD/DPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota berkenaan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REKOMENDASI PENYALURAN HIBAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah
(2)	Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah
(3)	Diisi perihal surat dari Pemerintah Daerah
(4)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi nama daerah penerima hibah
(7)	Diisi tahap permintaan penyaluran hibah
(8)	Diisi nilai rekomendasi penyaluran hibah (dalam angka)
(9)	Diisi nilai rekomendasi penyaluran hibah (dalam huruf)
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
(11)	Diisi tanda tangan pejabat yang berwenang
(12)	Diisi nama penanda tangan
(13)	Diisi nomor induk pegawai penandatanganan

6. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

(KOP SURAT)

LAPORAN PENGGUNAAN DANA
UNTUK KEGIATAN HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TA 2020
SAMPAI DENGAN TAHAP ... (1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)

Yang bertandatangan di bawah ini (3) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Dana untuk kegiatan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2020 ini, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pagu Hibah		Rencana Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan				Capaian (%)	Keterangan
				Jumlah Sasaran	Satuan	Anggaran		Jumlah Output	Satuan	Realisasi			
		Rp	%			Rp	%			Rp	%		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)=(k)/(g)	(n)
1.	Penyaluran kepada Industri Pariwisata a. Hotel b. Restoran	70,00
2.	Pelaksanaan kegiatan pariwisata di daerah 1) Sosialisasi dan Implementasi Program CHSE; 2) Dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan; 3) Bimbingan Teknis Program CHSE.	30,00
3.	Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi sektor a. b. c.
	Total	100,00

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Rangkuman Realisasi Penyerapan Dana Hibah Pariwisata

Tahap I TA 2020		
Penerimaan Dana Hibah Pariwisata Tahap I	Rp	(4)
Realisasi Penyerapan Hibah Pariwisata Tahap I	Rp	(5)
Persentase Penyerapan Hibah Pariwisata Tahap I	xx,xx %	(6)=(5)/(4)
Sisa Hibah Pariwisata di RKUD s.d. Tahap I	Rp	(7)=(4)-(5)
Tahap II TA 2020		
Penerimaan Dana Hibah Pariwisata Tahap II	Rp	(8)
Kumulatif Realisasi Penyerapan Hibah Pariwisata TA 2020	Rp	(9)
Persentase penyerapan Hibah Pariwisata TA 2020	xx,xx %	(10)=(9)/((4)+(8))
Sisa Hibah Pariwisata TA 2020 di RKUD	Rp	(11)=(4)+(8)-(9)

....., tanggal (12)

..... (13)

..... (14)
Stempel

..... (15)

NIP (16)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PARIWISATA
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahap pertanggungjawaban pelaksanaan hibah
(2)	Diisi nama daerah penerima hibah
(3)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberikuasa)
(4)	Diisi dana Hibah Pariwisata tahap I yang telah diterima di RKUD
(5)	Diisi realisasi penyerapan tahap I sesuai SP2D yang diterbitkan
(6)	Diisi persentase realisasi penyerapan Hibah Pariwisata TA 2020 pada tahap I. Pencantuman persentase dilakukan dalam dua desimal (contoh: 50,02%). Penyaluran tahap II dapat dilakukan apabila penyerapan tahap I telah mencapai paling sedikit 50,00%.
(7)	Diisi sisa dana di RKUD setelah realisasi penyerapan di tahap I
(8)	Diisi dana Hibah Pariwisata tahap II yang telah diterima di RKUD
(9)	Diisi total realisasi penyerapan Hibah Pariwisata TA 2020 sesuai SP2D yang telah diterbitkan sampai bulan Desember 2020
(10)	Diisi persentase total realisasi penyerapan Hibah Pariwisata TA 2020. Pencantuman persentase dalam dua desimal.
(11)	Diisi sisa dana hibah Pariwisata TA 2020 di RKUD yang akan disetorkan ke kas negara. Informasi sisa dana yang dicantumkan sesuai hasil reuiu APIP daerah.
(12)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan laporan
(13)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(15)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(16)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur/ Bupati/ Walikota atau pejabat yang diberikuasa), jika tersedia
Kolom (b)	Diisi uraian kegiatan dengan keterangan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan
Kolom (c)	Diisi pagu Hibah Pariwisata (dalam angka) sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis yaitu 70,00% untuk dukungan industri pariwisata dan 30,00% untuk kegiatan di daerah
Kolom (e)	Diisi jumlah sasaran penerima manfaat kegiatan hibah
Kolom (f)	Diisi satuan untuk sasaran penerima manfaat (contoh: hotel, restoran, kegiatan, frekuensi, unit, dsb)
Kolom (g)	Diisi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (dalam rupiah)
Kolom (h)	Diisi persentase anggaran masing-masing kegiatan dibandingkan dengan total anggaran seluruh kegiatan hibah. Pencantuman persentase dalam dua desimal.
Kolom (i)	Diisi jumlah output penerima manfaat kegiatan hibah
Kolom (j)	Diisi satuan untuk output penerima manfaat (contoh: hotel, restoran, kegiatan, frekuensi, unit, dsb)
Kolom (k)	Diisi realisasi penggunaan dana dari masing-masing kegiatan kegiatan (dalam rupiah)
Kolom (l)	Diisi persentase realisasi masing-masing kegiatan dibandingkan dengan total realisasi seluruh kegiatan hibah. Pencantuman persentase dalam dua desimal.
Kolom (m)	Diisi persentase capaian berupa perbandingan antara realisasi penggunaan dana dengan anggaran kegiatan
Kolom (n)	Diisi keterangan lain yang dianggap perlu

**7. FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

(KOP SURAT)

REKAPITULASI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN HIBAH
PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TA 2020 SAMPAI DENGAN TAHAP ...
(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2)

Yang bertandatangan di bawah ini Bendahara Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... (3)
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran rekapitulasi SP2D untuk kegiatan
Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional TA 2020 ini, dengan rincian sebagai
berikut:

No.	SP2D		Nilai(Rp)	Keterangan
	Nomor	Tanggal		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal..... (4)
Bendahara Umum Daerah

Stempel..... (5)

..... (6)

NIP (7)

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
HIBAH PARIWISATA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahap pertanggungjawaban pelaksanaan hibah
(2)-(3)	Diisi nama daerah penerima hibah
(4)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan rekapitulasi SP2D
(5)	Diisi tanda tangan Bendahara Umum Daerah
(6)	Diisi nama penanda tangan (Bendahara Umum Daerah)
(7)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Bendahara Umum Daerah)
Kolom (b) dan (c)	Diisi nomor dan tanggal SP2D yang diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan hibah sampai tahap berkenaan
Kolom (d)	Diisi nilai SP2D yang diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan hibah sampai tahap berkenaan (dalam angka)
Kolom (e)	Diisi keterangan lain yang dianggap perlu

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Ttd

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

8. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KOP SURAT

- I. PENDAHULUAN
 1. Umum
 2. Dasar
 3. Maksud dan Tujuan
 4. Ruang Lingkup
 5. Tata Urut
 - I. PENDAHULUAN
 - II. TUGAS
 - III. SITUASI DAN KONDISI
 - IV. PELAKSANAAN DAN HASIL
 - V. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN
 - VI. PENUTUP
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran
- II. TUGAS PEMERINTAH DAERAH
 6. Tugas Pokok
 7. Fungsi
- III. Situasi dan Kondisi
- IV. Pelaksanaan dan Hasil
Pelaksanaan tugas dan hasil dicapai selama kurun waktu bulan pada bulan 2020 sebagai berikut
 8. Daftar Penerima Hotel dan Restoran
 9. Kegiatan yang dilaksanakan
 10. Hasil yang dicapai
 11. Laporan Bulanan
- V. Permasalahan dan Hambatan
 12. Permasalahan
 13. Hambatan
 14. Anggaran
- VI. Penutup
 15. Kesimpulan
 16. Saran

Jakarta, 2020
Jabatan

Nama
NIP

9. FORMAT RAB KEGIATAN PEMDA

- a. Implementasi CHSE (*Cleanliness, Hygiene, Safety, Environment*) di Destinasi Wisata dalam rangka New Normal Penerapan Standarisasi protokol New Normal
- b. dukungan revitalisasi sarpras kebersihan, keindahan dan keamanan
- c. Bimbingan Teknis CHSE

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,



WISNUTAMA KUSUBANDIO